



LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2012 NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
P E R I K A N A N

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa perairan dan lahan pembudidayaan ikan di Kota Semarang mengandung potensi sumberdaya ikan yang tinggi, sehingga dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya dapat dimanfaatkan sebesar – besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa agar sumberdaya ikan dan lingkungannya dapat dimanfaatkan sebaik – baiknya bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya masyarakat dan lingkungan hidup, maka perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat serta mengutamakan kelestarian lingkungan;
- c. bahwa pengelolaan sumber daya ikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja, peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan/atau pihak-pihak terkait dengan perikanan serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, maka perlu adanya pengaturan tentang perikanan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perikanan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuh-tumbuhan (Lembaran Negara No. 56 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

12. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4175);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
34. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8);
39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 2008 Nomor 22);
40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 68).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIKANAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang.
5. Perairan Daerah adalah perairan pesisir dan perairan darat di wilayah daerah.
6. Perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
7. Perairan Darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat, baik berupa sungai, perairan umum dan genangan air lainnya termasuk waduk dan embung yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan di wilayah Daerah.
8. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan dibidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
9. Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
10. Sumberdaya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
11. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

12. Jenis ikan adalah meliputi ; pisces (ikan bersirip), crustacea (udang, rajungan, kepiting, dansebangsanya), mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya), coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya), echinodermata (tripang, bulu babi, dan sebangsanya), amphibia (kodok dan sebangsanya), reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya), mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dansebangsanya), algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air), dan biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut diatas semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi.
13. Lingkungan sumberdaya ikan adalah perairan tempat kehidupan ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
14. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
15. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
16. Penanganan ikan adalah suatu rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan terhadap ikan tanpa mengubah struktur dan bentuk ikan.
17. Pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.
18. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
19. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT).
20. Nelayan andon adalah nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dilaut dengan menggunakan kapal ikan berukuran tidak lebih dari 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT) atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 (Sembilan puluh) Daya Kuda (DK) dengan daerah penangkapan yang berubah-ubah atau berpindah-pindah sehingga nelayan tersebut berpangkalan atau berbasis sementara waktu atau dalam waktu yang relatif lama di pelabuhan perikanan diluar daerah asal nelayan tersebut.
21. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
22. Pengolah ikan adalah orang yang matapencahariannya melakukan pengolahan ikan.

23. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap ikan atau membudidaya ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
24. Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan.
25. Usaha perikanan budidaya adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan pembudidayaan ikan.
26. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
27. Konservasi Sumberdaya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
28. Hasil Perikanan adalah setiap bentuk produk yang berupa ikan utuh atau produk yang mengandung bagian ikan, termasuk produk yang sudah diolah dengan cara apapun yang berbahan baku utama ikan.
29. Pengawasan dan Pengendalian Mutu adalah semua kegiatan menilai, memeriksa, memantau, mengambil contoh, menguji, melakukan koreksi, memvalidasi, mengaudit, memverifikasi, dan mengkalibrasi, dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
30. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan.
31. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUPi, adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap usaha perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
32. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari SIUPi.
33. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
34. Tanda pencatatan kegiatan perikanan adalah keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kepada nelayan dan pembudidaya ikan yang tidak wajib memiliki SIUPi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
35. Benih ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan post larva.
36. Induk ikan adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih.

37. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan Masyarakat secara fisik atau non fisik, langsung atau tidak langsung, atas dasar kesadaran sendiri atau akibat peranan pembinaan dalam pengelolaan wilayah pesisir.
38. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat sehingga mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumberdaya ikan secara lestari.
39. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.
40. Masyarakat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum, adat istiadat, dan norma tertentu sebagai warga bersama yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau domisili pada suatu tempat tertentu, termasuk organisasi kemasyarakatan.
41. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
42. Balai Benih Ikan (BBI) adalah unit pelaksana teknis yang menjadi pusat penerapan teknik pembenihan untuk pembudidayaan ikan.
43. Pasar Ikan Higienis (PIH) adalah unit pelaksana teknis yang menjadi pusat pemasaran dan pengembangan jaringan pemasaran hasil perikanan.

BAB II
ASAS, RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pengaturan perikanan dilakukan berasaskan:
 - a. asas tanggungjawab
 - b. asas manfaat;
 - c. asas keadilan;
 - d. asas pemerataan;
 - e. asas kelestarian fungsi;
 - f. asas keberlanjutan;
 - g. asas efisiensi;
 - h. asas pemberdayaan;
 - i. asas peran serta; dan
 - j. asas kemitraan;
- (2) Setiap kebijakan dan tindakan terhadap wilayah pesisir dan perikanan harus dilandasi asas-asas pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Perencanaan Perikanan;
- b. Kegiatan dan Usaha Perikanan;
- c. Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;
- d. Ijin Usaha Perikanan;
- e. Hak, Kewajiban dan Larangan;
- f. Sarana dan Prasarana Perikanan;
- g. Sistem Informasi dan Data;
- h. Penelitian dan Pengembangan;
- i. Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan
- j. Peran serta, Pemberdayaan dan Kemitraan;
- k. Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 4

Wilayah pengelolaan perikanan meliputi:

- a. perairan pesisir yang meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administratif kecamatan dan ke arah laut sejauh 1/3 (sepertiga) dari wilayah laut kewenangan; dan
- b. sungai, perairan umum dan genangan air lainnya serta lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan di wilayah Daerah.

Pasal 5

Pengaturan perikanan dilaksanakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan taraf hidup nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan/atau pihak-pihak terkait dengan perikanan;
- b. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal;
- c. melindungi dan mengonservasi sumber daya ikan dan lingkungannya yang masih baik dalam sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- d. melindungi lahan pembudidayaan ikan;
- e. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber gizi dari ikan;
- f. mendorong perluasan dan kesempatan kerja dan berusaha;
- g. meningkatkan penerimaan daerah;
- h. meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing
- i. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
- j. merehabilitasi sumber daya ikan dan lingkungannya yang sudah merosot dan/atau rusak;
- k. mengembangkan sumber daya ikan sebagai potensi unggulan dan bersifat khas Daerah; dan

1. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan.

BAB III
PERENCANAAN PERIKANAN
Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan perikanan daerah, disusun rencana pengelolaan perikanan, yang berupa rencana pembangunan dan pengembangan perikanan.
- (2) Rencana pembangunan dan pengembangan perikanan, memperhatikan:
 - a. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan;
 - b. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
 - c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
 - d. potensi dan alokasi kapal perikanan di wilayah pengelolaan;
 - e. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan;
 - f. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
 - g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis kearifan lokal;
 - h. potensi dan rencana pengelolaan kegiatan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 - i. potensi dan rencana pengelolaan usaha perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran perikanan;
 - j. potensi dan rencana pengelolaan sarana dan prasarana perikanan;
 - k. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan data perikanan;
 - l. rencana pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - m. rencana pengelolaan dan pengembangan kelembagaan perikanan;
 - n. rencana pengelolaan dan pengembangan kemitraan; dan
 - o. rencana penelitian dan pengembangan perikanan.
- (3) Rencana pembangunan dan pengembangan perikanan dilaksanakan secara bertahap, sinergis dan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan daerah.
- (4) Rencana pembangunan dan pengembangan perikanan harus memadukan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi dengan kebutuhan masyarakat yang terkait dengan kegiatan perikanan lainnya.

BAB IV
KEGIATAN DAN USAHA PERIKANAN
Pasal 7

Pembangunan dan pengembangan kegiatan perikanan diprioritaskan pada upaya :

- a. pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan pedagang ikan;
- b. pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana dalam rangka mendukung secara langsung pengembangan kegiatan perikanan yang sesuai potensi spesifik dan produk unggulan daerah; dan
- c. peningkatan pembinaan, penyuluhan, pelatihan, pengawasan dan pengendalian usaha perikanan, dalam rangka peningkatan ketertiban, kepastian hukum, peningkatan peluang usaha dan kesempatan berusaha.

Pasal 8

- (1) Kegiatan perikanan meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
- (2) Kegiatan perikanan berupa:
 - a. perikanan tangkap;
 - b. perikanan budidaya;
 - c. pengolahan hasil perikanan; dan
 - d. pemasaran hasil perikanan.
- (3) Kegiatan dan/atau usaha perikanan di wilayah pesisir dan perikanan Daerah hanya boleh dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia, kelompok usaha bersama, dan badan hukum Indonesia termasuk koperasi.
- (4) Warga Negara Asing yang akan melakukan kegiatan dan/atau usaha perikanan wajib untuk bekerja sama dengan kelompok usaha bersama dan badan hukum Indonesia termasuk koperasi.

Bagian Satu
Perikanan Tangkap
Pasal 9

Pengembangan perikanan tangkap berdasarkan ciri khas kondisi Daerah diprioritaskan pada upaya :

- a. pengembangan daerah tangkapan ikan;
- b. pembangunan sarana dan prasarana pangkalan pendaratan ikan dalam satu kawasan terpadu dengan sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
- c. peningkatan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan serta diversifikasi alat penangkap ikan yang lebih efektif, efisien dan ramah lingkungan.

Pasal 10

Perikanan tangkap meliputi:

- a. kegiatan penangkapan ikan;
- b. kegiatan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan dalam satu kegiatan yang terpadu; dan
- c. kegiatan pengangkutan ikan.

Pasal 11

Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki surat laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya.

Bagian Dua Perikanan Budidaya Pasal 12

Pengembangan kegiatan perikanan budidaya berdasarkan ciri khas kondisi Daerah diprioritaskan pada upaya:

- a. pengembangan kegiatan pembudidayaan ikan terpadu dengan pengolahan dan pemasaran hasilnya;
- b. peningkatan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan serta diversifikasi jenis ikan budidaya yang bernilai ekonomi tinggi dan ramah lingkungan; dan
- c. pengembangan kegiatan pembudidayaan ikan di wilayah perkotaan, berskala rumah tangga dengan permodalan yang efisien, sarana dan prasarana khas, dan teknologi tepat guna yang sesuai dengan ciri khas kondisi Daerah.

Pasal 13

Perikanan budidaya meliputi:

- a. Kegiatan pembudidayaan ikan di air tawar;
- b. kegiatan pembudidayaan ikan di air payau; dan
- c. kegiatan pembudidayaan ikan di laut.

Pasal 14

- (1) Kegiatan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi kegiatan pembenihan, pembesaran, penanganan, dan/atau pengolahan hasilnya.
- (2) Kegiatan pembenihan, pembesaran, penanganan dan/atau pengolahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara terpisah maupun secara terpadu.

Pasal 15

Pengadaan benih ikan dan/atau induk ikan berasal dari:

- a. hasil penangkapan dari alam;
- b. hasil penangkaran dan/atau pemuliaan; dan
- c. pemasukan dari luar wilayah daerah.

Pasal 16

Kegiatan pembenihan dan pembesaran dalam pembudidayaan ikan, wajib memperhatikan prinsip – prinsip, sebagai berikut :

- a. penggunaan induk dan benih unggul;
- b. menerapkan cara budidaya ikan yang baik dengan memperhatikan persyaratan keamanan pangan mulai tahap pra produksi, produksi dan pasca produksi; dan
- c. mengembangkan jenis ikan budidaya bernilai ekonomis, sesuai dengan potensi spesifik yang dapat menjadi produk unggulan daerah serta berorientasi pasar.

Bagian Tiga Pengolahan Hasil Perikanan Pasal 17

Pembangunan dan pengembangan pengolahan hasil perikanan berdasarkan kondisi spesifik daerah dititikberatkan pada upaya :

- a. pengembangan teknologi, sarana dan prasarana, lingkungan dan kapasitas produksi unit pengolahan ikan yang ramah lingkungan;
- b. pengembangan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan serta pengembangan jaringan pemasarannya;
- c. peningkatan pembinaan, penyuluhan, pelatihan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perikanan, dalam rangka peningkatan ketertiban, kepastian hukum, peningkatan peluang usaha; dan
- d. pengembangan jenis produk olahan yang dapat dijadikan produk unggulan daerah.

Pasal 18

- (1) Pengolahan ikan dan produk perikanan wajib memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu terpadu, dan keamanan hasil perikanan.
- (2) Sistem jaminan mutu terpadu hasil perikanan berdasarkan konsep *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas subsistem:
 - a. pengawasan dan pengendalian mutu;

- b. pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar bahan baku, persyaratan atau standar sanitasi dan teknik penanganan serta pengolahan, persyaratan atau standar mutu produk, persyaratan atau standar sarana dan prasarana, serta persyaratan atau standar metode pengujian; dan
 - c. sertifikasi.
- (3) Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.
 - (4) Setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperoleh Sertifikat Kelayakan Pengolahan.
 - (5) Setiap orang yang sudah memenuhi dan menerapkan persyaratan penerapan sistem jaminan mutu hasil perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), memperoleh Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu.
 - (6) Ikan hasil penangkapan dan/atau pembudidayaan harus memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan.
 - (7) Produk hasil pengolahan perikanan harus memenuhi persyaratan dan/atau standar mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 19

- (1) Setiap orang tidak boleh mengolah ikan yang berasal dari atau ditangkap di lahan atau perairan yang tercemar.
- (2) Ikan yang diolah untuk keperluan konsumen harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan untuk setiap jenis komoditas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Bahan tambahan makanan hanya boleh digunakan bila diperlukan.
- (2) Jenis dan bahan makanan tambahan yang diperbolehkan dan/atau dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenis dan batas maksimum penggunaan bahan tambahan makanan yang diperbolehkan dalam kegiatan pengolahan ikan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kegiatan pengolahan ikan harus dibangun di lokasi yang tidak tercemar dan yang menjamin tersedianya ikan yang bermutu baik.
- (2) Bangunan untuk kegiatan pengolahan ikan dan sekitarnya harus dirancang dan ditata dengan konstruksi yang memenuhi persyaratan sanitasi.

- (3) Sarana dan prasarana yang digunakan pada kegiatan pengolahan ikan harus ditata sehingga terlihat jelas tahap-tahap proses yang menjamin kelancaran pengolahan, mencegah kontaminasi silang dan mudah dibersihkan.
- (4) Peralatan dan perlengkapan yang berhubungan langsung dengan ikan yang diolah harus terbuat dari bahan tahan karat, tidak menyerap air, mudah dibersihkan dan tidak menyebabkan kontaminasi sesuatu apapun terhadap bahan baku yang sedang diolah maupun produk akhir serta dirancang sesuai persyaratan sanitasi.
- (5) Peralatan dan perlengkapan yang dipakai untuk menangani bahan bukan makanan atau bahan yang dapat menyebabkan kontaminasi baik secara langsung maupun tidak langsung, harus diberi tanda dan dipisahkan dengan jelas supaya tidak dipergunakan untuk menangani ikan, bahan penolong, bahan tambahan makanan serta produk akhir.
- (6) Bangunan yang digunakan untuk pengolahan ikan, perlengkapan, peralatan serta semua sarana fisik yang digunakan harus dirawat, dibersihkan dan dipelihara secara saniter dengan tertib dan teratur.
- (7) Pembuangan limbah, baik padat, cair atau gas dari lingkungan kerja harus dilakukan dengan sempurna dan memenuhi ketentuan pembuangan limbah.

Pasal 22

- (1) Pengolahan ikan harus dilakukan dengan berpedoman pada standar pengolahan yang ditetapkan sesuai dengan jenis komoditas.
- (2) Pengemasan produk akhir pengolahan ikan harus dilakukan menurut teknik pengemasan yang ditentukan untuk setiap jenis komoditas.

Bagian Empat Pemasaran Hasil Perikanan Pasal 23

Pengembangan kegiatan pemasaran hasil perikanan berdasarkan kondisi spesifik Daerah dititikberatkan pada upaya:

- a. pengembangan sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan yang produktif dan memenuhi persyaratan sanitasi dan higienitas;
- b. pengembangan sistem informasi dan jaringan pemasaran yang efektif, efisien dan berdaya jangkau luas;
- c. pengembangan kerjasama dan kemitraan yang kuat, efektif dan efisien; dan
- d. pengembangan pemasaran ikan hias sebagai produk yang bersifat spesifik dan dapat dijadikan produk unggulan daerah yang khas.

Pasal 24

- (1) Pemasaran hasil perikanan berpedoman pada Sistem Jaminan Mutu Terpadu Hasil Perikanan.
- (2) Kegiatan pemasaran hasil perikanan bahan pangan di Daerah wajib menerapkan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT), dalam rangka melindungi masyarakat konsumen dari hal-hal yang merugikan dan membahayakan kesehatan, praktek-praktek yang bersifat penipuan dan pemalsuan dari produsen, membina produsen serta untuk meningkatkan daya saing produk perikanan.
- (3) Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan dilakukan pada tahap:
 - a. kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana produksi;
 - b. kegiatan produksi penangkapan atau pembudidayaan ikan;
 - c. kegiatan produksi pengolahan hasil perikanan;
 - d. kegiatan pendistribusian dan pemasaran hasil perikanan;
 - e. pengadaan dan pengelolaan sarana perikanan; dan
 - f. pembinaan mutu hasil perikanan.
- (4) Penanganan, pengumpulan, pengangkutan, penyimpanan dan pendistribusian harus dilakukan dengan berpedoman pada persyaratan sanitasi dan higienitas.
- (5) Pengemasan Produk akhir harus dilakukan menurut teknik pengemasan yang ditentukan untuk setiap jenis komoditas.
- (6) Pemasaran hasil perikanan berupa produk hasil pengolahan harus mencantumkan label, kode produksi, dan batas waktu kadaluarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pemerintah Daerah wajib melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan skala kecil dalam menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, pencapaian sertifikat kelayakan pengolahan, dan sertifikat penerapan manajemen mutu terpadu.

BAB V PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN

Pasal 26

Dalam rangka pengelolaan sumberdaya ikan, dilakukan upaya konservasi ekosistem dan konservasi jenis ikan.

Pasal 27

Konservasi sumber daya ikan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. pendekatan kehati-hatian;
- b. pertimbangan bukti ilmiah;

- c. pertimbangan kearifan lokal;
- d. pengelolaan berbasis masyarakat;
- e. keterpaduan pengembangan wilayah pesisir;
- f. Pencegahan over fishing;
- g. pengembangan alat penangkapan ikan;
- h. pengembangan alat penangkap ikan, cara penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan;
- i. pertimbangan sosial ekonomi masyarakat;
- j. pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan;
- k. perlindungan struktur dan fungsi alami ekosistem perairan yang dinamis;
- l. perlindungan jenis dan kualitas genetik ikan; dan
- m. pengelolaan adaptif.

Pasal 28

- (1) Konservasi ekosistem dilakukan pada semua tipe ekosistem yang terkait dengan sumber daya ikan.
- (2) Tipe ekosistem daerah yang terkait dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laut;
 - b. mangrove;
 - c. estuari;
 - d. pantai;
 - e. sungai;
 - f. waduk;
 - g. embung; dan
 - h. ekosistem perairan buatan.

Pasal 29

- (1) Konservasi ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - b. rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
 - c. pendidikan, penelitian dan pengembangan;
 - d. pemanfaatan sumber daya ikan dan jasa lingkungan;
 - e. pengembangan sosial ekonomi masyarakat;
 - f. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 - g. monitoring dan evaluasi.
- (2) Kegiatan konservasi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan.

Pasal 30

Pemerintah Daerah mengatur dan/atau mengembangkan pemanfaatan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dalam rangka pelestarian ekosistem dan pengembangan sumber daya ikan.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pemulihan kondisi habitat sumber daya ikan dan perlindungan siklus pengembangbiakan jenis ikan, ditetapkan pembukaan dan penutupan perairan tertentu untuk kegiatan penangkapan ikan.
- (2) Pembukaan dan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat kerusakan habitat ikan;
 - b. musim berkembang biak ikan; dan/atau
 - c. tingkat pemanfaatan yang berlebih.

Pasal 32

- (1) Konservasi jenis ikan dilakukan dengan tujuan:
 - a. melindungi jenis ikan yang terancam punah;
 - b. mempertahankan kea nekaragaman jenis ikan;
 - c. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem; dan
 - d. memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan
- (2) Konservasi jenis ikan dilakukan melalui:
 - a. penggolongan jenis ikan;
 - b. penetapan status perlindungan jenis ikan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. pengembangbiakan; dan
 - e. penelitian dan pengembangan.

BAB VI IZIN USAHA PERIKANAN Pasal 33

Usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada pasal 10, wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPi), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Pasal 34

- (1) SIUPi, SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, dan berlaku selama kegiatan usaha tidak mengalami perubahan baik secara teknis maupun administratif.

- (2) Dalam SIUPi untuk usaha penangkapan ikan dicantumkan koordinat daerah penangkapan ikan, jumlah dan ukuran kapal perikanan, jenis alat penangkap ikan yang digunakan, dan pelabuhan pangkalan.
- (3) Dalam SIUPi untuk usaha penangkapan ikan yang berkaitan dengan kegiatan pengangkutan ikan, dicantumkan daerah pengumpulan / pelabuhan muat, pelabuhan pangkalan, serta jumlah dan ukuran kapal perikanan.
- (4) Dalam SIPI dicantumkan daerah penangkapan ikan yang diizinkan.
- (5) Dalam SIKPI dicantumkan daerah sentra nelayan dan pelabuhan yang menjadi pangkalan pendaratan ikan.
- (6) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah pada tahap produksi, tahap pengolahan, dan/atau tahap pemasaran wajib memiliki SIUPi.
- (2) Kewajiban memiliki SIUPi di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk usaha di bidang pembudidayaan ikan secara terpisah maupun terpadu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14.
- (3) Dalam SIUPi di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan jenis kegiatan usaha yang dilaksanakan, jenis ikan yang dibudidayakan, luas lahan atau perairan, dan letak lokasi pembudidayaan ikan.
- (4) SIUPi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk usaha pembudidayaan ikan, baik yang dilakukan secara terpisah maupun secara terpadu.
- (5) Usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan secara terpadu hanya memerlukan 1 (satu) SIUPi.
- (6) Setiap orang yang menggunakan kapal pengangkut ikan untuk melakukan pembudidayaan ikan, wajib melengkapi dengan SIKPI untuk setiap kapal yang digunakan.
- (7) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah harus mendapatkan Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman modal (RIPM).
- (8) RIPM merupakan rekomendasi tertulis yang memuat persetujuan lokasi pembudidayaan ikan yang diterbitkan oleh Walikota melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kepada perusahaan di bidang pembudidayaan ikan dengan fasilitas penanaman modal.

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pengolahan dan/atau pemasaran hasil perikanan secara terpisah di wilayah pengelolaan perikanan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah yang membidangi pelayanan perizinan dan/atau Satuan Perangkat Kerja Daerah yang membidangi Perdagangan dan Perindustrian.

Pasal 37

- (1) Kapal perikanan milik orang yang dioperasikan untuk kegiatan dan/atau usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan wajib didaftarkan sebagai kapal perikanan Indonesia.
- (2) Terhadap permohonan Pendaftaran kapal perikanan yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan buku kapal perikanan.
- (3) Buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat informasi:
- a. nama kapal;
 - b. nomor register;
 - c. tempat pembangunan kapal;
 - d. tipe kapal;
 - e. jenis alat tangkap;
 - f. *tonnage*;
 - g. panjang kapal;
 - h. lebar kapal;
 - i. kekuatan mesin;
 - j. foto kapal;
 - k. nama dan alamat pemilik;
 - l. nama pemilik sebelumnya; dan
 - m. perubahan-perubahan yang terjadi dalam buku kapal perikanan.

Pasal 38

Kewenangan penerbitan SIUPi, SIKPI dan Buku Kapal Perikanan daerah meliputi:

- a. penerbitan SIUPi bagi orang yang berusaha dibidang perikanan tangkap yang menggunakan kapal berukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT yang berdomisili di wilayah daerahnya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing;
- b. penerbitan SIUPi bagi orang yang berusaha dibidang perikanan yang berdomisili di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai dengan 4 (empat) mil laut;

- c. penerbitan SIKPI bagi orang yang berusaha di bidang perikanan budidaya menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 5 GT (GT 5) sampai dengan 10 GT yang berdomisili di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dan berpangkalan di wilayah administrasinya;
- d. penerbitan surat rekomendasi lokasi usaha RIPM bagi orang yang berusaha di bidang perikanan budidaya dalam batas sampai dengan 4 (empat) mil dengan fasilitas penanaman modal;
- e. pendaftaran kapal perikanan dan penerbitan Buku Kapal Perikanan bagi kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT, baik bagi orang yang memiliki kapal perikanan yang berdomisili di wilayah administrasi dan/atau beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya; dan
- f. penerbitkan SIUPi, SIPI dan/atau SIKPI serta pendaftaran kapal perikanan dan penerbitan buku kapal kepada orang yang berusaha dibidang perikanan tangkap yang secara sukarela untuk kepentingan mereka sendiri mengajukan permohonan, meskipun hanya menggunakan kapal perikanan yang berukuran dibawah 5 (lima) GT, yang berdomisili di wilayah daerahnya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 39

Persyaratan pokok pengajuan SIUPi, SIKPI, pendaftaran kapal perikanan dan Buku Kapal Perikanan meliputi usaha perikanan tangkap dan/atau usaha perikanan budidaya:

- a. mengisi formulir tentang identitas usaha;
- b. menyerahkan fotokopi akte pendirian perusahaan bagi badan hukum/koperasi dan/atau fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. menyerahkan fotokopi SIUPi untuk pengajuan SIPI. SIKPI dan Pendaftaran Kapal;
- d. mendapatkan rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal untuk perizinan usaha perikanan tangkap;
- e. melampirkan Surat Keterangan Domisili dari Lurah dan Camat setempat; dan
- f. mendapatkan rekomendasi lokasi pembudidayaan ikan untuk perizinan usaha perikanan budidaya termasuk unit pembenihan ikan.

Pasal 40

- (1) Kewajiban memiliki SIUPi dan/atau SIUP dikecualikan bagi kegiatan:
 - a. kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil dengan menggunakan kapal perikanan tidak bermotor atau menggunakan motor luar atau motor dalam ukuran kurang dari 5 (lima) *gross tonage* (GT);

- b. pembudidayaan ikan skala mikro dan skala kecil di air tawar, air payau dan air laut yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan criteria tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. pengolahan dan/atau pemasaran hasil perikanan skala mikro dan skala kecil yang ditetapkan criteria tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan serta kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencatatkan/mendaftarkan kegiatannya kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 41

Pemegang SIUPi, SIPI, SIKPI dan SIUP usaha perikanan berkewajiban :

- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
- b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian surat izin kepada Walikota;
- c. dalam hal surat izin hilang atau rusak, atau akan dilakukan perubahan data yang tercantum dalam surat izin;
- d. menyampaikan laporan kegiatannya setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
- e. mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan.

Pasal 42

Izin berupa SIUPi, SIUP, SIPI, SIKPI dan Buku Kapal Perikanan dapat dicabut dalam hal kegiatan dan/atau usaha perikanan:

- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUPi;
- b. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis;
- c. tidak menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) kali berturut-turut dan/atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- d. menggunakan dokumen palsu;
- e. selama 1 (satu) tahun sejak izin dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya; atau
- f. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 43

- (1) Setiap nelayan andon yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan kelautan dan perikanan Daerah dan/atau diluar wilayah pengelolaan Daerah, wajib terlebih dahulu memiliki izin.

- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikecualikan bagi nelayan andon yang memiliki dan menggunakan 1 (satu) unit kapal penangkap ikan berukuran kurang dari 5 (lima) Gross Tonage (GT) dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 (lima belas) Daya Kuda (DK).
- (3) Nelayan andon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mendaftarkan kapalnya pada SKPD yang membidangi kelautan dan perikanan tempat domisili nelayan andon yang bersangkutan.
- (4) Nelayan andon selain berkewajiban memiliki SIUPi, SIPI dan Kartu Tanda Pengenal Nelayan andon dan melaporkan kedatangannya, juga wajib untuk mendaratkan dan melelangkan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan yang menjadi pangkalan pendaratan ikan daerah, mematuhi adat istiadat daerah setempat dan ketentuan peraturan daerah ini, serta wajib menjaga hubungan baik dengan nelayan daerah.

Pasal 44

- (1) Pelayanan pemberian izin usaha perikanan tersebut dimaksud pasal 38 diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perijinan, setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Ketentuan tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha perikanan, akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Satu Hak Pasal 45

Setiap orang mempunyai hak untuk:

- a. memperoleh akses terhadap wilayah serta sumberdaya pesisir dan sumberdaya ikan;
- b. melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya ikan berdasarkan adat-istiadat dan budaya yang berlaku serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan perikanan;
- d. memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan perikanan;
- e. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan pembangunan perikanan;
- f. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan perikanan; dan
- g. melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan/atau perusakan sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan yang merugikan kehidupannya.

Bagian Dua
Kewajiban
Pasal 46

Setiap orang yang melakukan kegiatan dan/atau usaha perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenai:

- a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
- b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
- c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
- d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
- e. sistem pemantauan kapal perikanan;
- f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
- g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis kearifan lokal;
- h. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- j. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
- k. suaka perikanan;
- l. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- m. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia; dan
- n. jenis ikan yang dilindungi.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah mengatur dan membina tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan.
- (2) Pengaturan dan pembinaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan dalam rangka menjamin kuantitas dan kualitas air untuk kepentingan pembudidayaan ikan.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan persyaratan dan standar alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan, dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan, dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.
- (5) Pemerintah Daerah dan masyarakat melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Tiga
Larangan
Pasal 48

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan.
- (2) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia.
- (3) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia.
- (4) Setiap orang dilarang menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah mengatur dan/atau mengembangkan pemanfaatan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dalam rangka pelestarian ekosistem dan pemuliaan sumber daya ikan.
- (2) Setiap orang wajib melestarikan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengendalikan pemasukan ikan jenis baru dari luar negeri dan/atau lalu lintas antar pulau untuk menjamin kelestarian plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
- (4) Setiap orang dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.

Pasal 50

Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan wajib mengakui, menghormati, dan melindungi hak setiap orang serta adat-istiadat dan budaya lokal atas pengelolaan perikanan.

Pasal 51

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan Ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya pesisir, sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya.
- (2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya pesisir, sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya.

- (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya pesisir, sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya.
- (4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya pesisir, sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya.
- (5) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau metoda, dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 52

- (1) Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumberdaya pesisir, sumberdaya ikan, dan/atau lingkungannya ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan wilayah perikanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukkan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran, dan/atau pemeliharaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 53

- (1). Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.
- (2). Walikota menetapkan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

SARANA PRASARANA PERIKANAN

Pasal 54

Sarana dan prasarana perikanan meliputi:

- a. Pelabuhan Perikanan;

- b. Balai Benih Ikan; dan
- c. Pasar Ikan Higienis.

Bagian Kesatu
Pelabuhan Perikanan
Pasal 55

- (1) Dalam rangka fasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan, pengawasan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya ikan serta kelancaran kegiatan kapal perikanan dan pelayanan kesyahbandaran di Daerah, dibangun Pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelabuhan perikanan kelas D, yang disebut dengan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

Pasal 56

- (1) Daerah lingkungan kerja PPI terdiri dari wilayah daratan dan wilayah perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan PPI;
- (2) Daerah lingkungan kerja daratan PPI meliputi wilayah daratan yang digunakan untuk kegiatan fasilitas dasar, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang antara lain untuk kegiatan bongkar ikan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pengepakan, kawasan industri perikanan, kawasan pelayanan perbekalan dan perbaikan kapal perikanan, serta fasilitas umum lainnya di kawasan PPI;
- (3) Daerah lingkungan perairan PPI meliputi batas wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, penempatan rambu – rambu navigasi, tempat tambat labuh, tempat alih muat antar kapal perikanan, olah gerak kapal perikanan, dan perbaikan kapal perikanan;
- (4) Daerah lingkungan kepentingan PPI meliputi wilayah daratan dan wilayah perairan yang berpengaruh langsung terhadap pengembangan operasional PPI, termasuk jalan akses menuju PPI.

Pasal 57

Untuk mendukung pengelolaan PPI dilakukan pengusahaan, yang meliputi :

- a. penyewaan fasilitas tetap yang terdapat dan/atau disediakan di lingkungan PPI, berupa:
 - 1) sewa lahan;
 - 2) sewa bangunan; dan
 - 3) sewa peralatan.
- b. pelayanan jasa, berupa :
 - 1) jasa pelayanan kapal perikanan;
 - 2) jasa pelayanan barang dan alat;
 - 3) jasa pelayanan pemenuhan perbekalan kapal perikanan;

- 4) jasa pelayanan pelelangan ikan;
 - 5) jasa pelayanan pengujian mutu; dan
 - 6) jasa lainnya.
- c. Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan fasilitas atau asset dan pelayanan jasa dilingkungan PPI diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah.

Pasal 58

- (1) Dalam rangka pelayanan pelelangan ikan hasil tangkapan, dibangun Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- (2) Pelelangan ikan hasil tangkapan yang dilaksanakan di TPI dilakukan dengan sistem lelang harga tertinggi.
- (3) Atas pelayanan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelelangan ikan, besarnya retribusi dan alokasi penggunaan retribusi lelang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Balai Benih Ikan Pasal 59

- (1) Dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau usaha perikanan budidaya yang meliputi kegiatan dan/atau usaha pembenihan dan pembesaran ikan di Daerah, dibangun Balai Benih Ikan (BBI);
- (2) BBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut dengan BBI Lokal.

Pasal 60

Untuk mendukung pengelolaan BBI dilakukan pengusahaan, yang meliputi:

- a. penyewaan fasilitas tetap yang terdapat dan/atau disediakan dilingkungan BBI, berupa:
 - 1) sewa lahan pembudidayaan ikan;
 - 2) sewa kolam; dan
 - 3) sewa peralatan.
- b. pelayanan jasa, berupa :
 - 1) jasa pelayanan pengadaan dan pendistribusian benih ikan;
 - 2) jasa pelayanan barang dan alat perbenihan;
 - 3) jasa pelayanan pemenuhan sarana produksi pembenihan ikan; dan
 - 4) jasa lainnya.
- c. Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan fasilitas atau asset dan pelayanan jasa dilingkungan BBI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Pasar Ikan Higienis
Pasal 61

- (1). Dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau usaha pemasaran hasil perikanan dan pengawasan pengendalian mutu hasil perikanan, dibangun Pasar Ikan Higienis (PIH).
- (2). PIH merupakan lingkungan terpadu sentra pemasaran hasil perikanan, yang meliputi :
 - a. Pasar Retail Ikan;
 - b. Pasar Grosir Ikan; dan
 - c. Pasar Ikan Hias.

Pasal 62

Untuk mendukung pengelolaan PIH dilakukan pengusahaan, yang meliputi :

- a. penyewaan fasilitas tetap yang terdapat dan/atau disediakan dilingkungan PIH, berupa:
 - 1) sewa lahan;
 - 2) sewa bangunan;
 - 3) sewa cold storage; dan
 - 4) sewa peralatan.
- b. pelayanan jasa, berupa:
 - 1) jasa pelayanan pengujian mutu;
 - 2) jasa pelayanan barang dan alat;
 - 3) jasa pelayanan pemenuhan kebutuhan es;
 - 4) jasa pelayanan distribusi hasil perikanan; dan
 - 5) jasa lainnya.
- c. Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan fasilitas atau asset dan pelayanan jasa dilingkungan PIH diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

BAB IX
SISTEM INFORMASI DAN DATA
Pasal 63

Dalam rangka pengaturan perikanan dikembangkan sistem informasi dan data dalam suatu sistem data base dan sistem informasi yang efektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data potensi, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan serta data sosial ekonomi yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan.
- (2) Dalam mengembangkan jaringan informasi perikanan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga lain, baik didalam lingkup Pemerintah Daerah maupun diluar lingkup Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem informasi dan data statistik perikanan harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh pengguna data statistik dan informasi perikanan.

Pasal 65

- (1). Pemutakhiran data dan informasi dilakukan secara periodik dan didokumentasikan serta dipublikasikan secara resmi, sebagai dokumen publik.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh setiap orang dan/atau masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB X

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 66

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengembangan perikanan dilakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan sumberdaya manusia secara berkelanjutan.

Pasal 67

- (1) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pasal 66 bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kemandirian dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan;
 - b. mengungkapkan dan memahami potensi dan permasalahan sumberdaya ikan beserta lingkungannya serta mengembangkan teknologi perikanan termasuk konservasi sumber daya ikan; dan
 - c. menyiapkan dan menyediakan basis ilmiah yang kuat dan teknologi dan menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengelolaan perikanan dan kelautan daerah agar lebih efektif, efisien, berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan, dengan mempertimbangkan kearifan lokal.

- (2) Penelitian dan pengembangan perikanan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian dan pengembangan swasta, dan/atau perseorangan.
- (3) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan:
 - a. pelaksana penelitian dan pengembangan;
 - b. masyarakat yang melakukan kegiatan perikanan;
 - c. asosiasi perikanan; dan/atau
 - d. lembaga penelitian dan pengembangan milik asing.
- (4) Penyelenggara penelitian dan pengembangan perikanan daerah sebelum melaksanakan kegiatan harus melaporkan rencana kegiatannya kepada pejabat yang berwenang, kecuali apabila kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan di laboratorium.
- (5) Dalam menyelenggarakan penelitian dan pengembangan wilayah pesisir dan perikanan, setiap penyelenggara dan/atau peneliti, wajib :
 - a. menghormati budaya dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat; dan
 - b. memperhatikan kelestarian sumberdaya pesisir dan sumberdaya ikan beserta lingkungannya.
- (6) Hasil penelitian bersifat terbuka untuk semua pihak, kecuali hasil penelitian tertentu yang oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dinyatakan tidak untuk dipublikasikan.
- (7) Tata cara dan persyaratan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN
Pasal 68

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang perikanan.

Pasal 69

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak.

Pasal 70

- (1) Materi penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dengan memperhatikan kemanfaatan dan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
- (2) Materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang akan disampaikan kepada masyarakat harus mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah, kecuali teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional.

Pasal 71

Tujuan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan adalah:

- a. memperkuat pengembangan perikanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan;
- b. memberdayakan masyarakat melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran dan pendampingan, serta fasilitasi;
- c. mengembangkan sumber daya manusia sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan perikanan; dan
- d. mengembangkan ketahanan pangan masyarakat bagi peningkatan konsumsi ikan sebagai bahan pangan bergizi tinggi.

Pasal 72

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, dilaksanakan pengembangan kelompok nelayan, kelompok pembudidaya ikan, kelompok pengolah ikan dan pedagang ikan secara dinamis.
- (2) Pembentukan dan pengembangan kelompok tersebut dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan kesamaan kegiatan/usaha, kesatuan wilayah, dan/atau keterpaduan program.

BAB XII

PERAN SERTA, PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Peran Serta

Pasal 73

Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan perikanan.

Pasal 74

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan perikanan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (2) Peran serta masyarakat, bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan dalam pengelolaan perikanan;
 - b. mengakomodasi pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan perikanan; dan
 - c. menjamin serta melindungi kepentingan masyarakat.
- (3) Peranserta masyarakat dalam proses perencanaan, berupa:
 - a. mengidentifikasi berbagai potensi dan permasalahan;
 - b. memberikan Informasi; dan
 - c. memberikan masukan dalam proses perencanaan sampai dengan pengawasan kegiatan dan/atau usaha perikanan.

- (4) Peranserta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan perikanan, berupa:
 - a. memberikan masukan terhadap rencana pemberian izin;
 - b. melakukan kegiatan dan/atau usaha perikanan menurut adat yang sudah turun temurun yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. menjaga, memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta kelestarian fungsi lingkungan.
- (5) Peranserta masyarakat dalam pengawasan perikanan berupa:
 - a. memberikan informasi atau laporan terhadap kegiatan dan/atau usaha perikanan;
 - b. menyampaikan laporan dan/atau pengaduan atas kerugian yang ditimbulkan berkaitan dengan kegiatan dan/atau usaha perikanan;
 - c. melaporkan adanya pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya yang merugikan kelestarian ekosistem; dan
 - d. peranserta masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c disampaikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pemberdayaan Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pemerintah wajib mendorong kegiatan dan/atau usaha masyarakat melalui berbagai kegiatan dalam bidang perikanan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 77

Pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat dalam bentuk pemberian berbagai macam fasilitas, pelatihan, dan program-program yang ditujukan untuk masyarakat atau mengutamakan peran serta masyarakat.

Pasal 78

Pemberdayaan masyarakat terkait dengan pembangunan dan pengembangan perikanan terdiri dari individu dan kelompok yang ada dalam masyarakat, bertujuan untuk :

- a. mewujudkan kemandirian masyarakat sehingga masyarakat mampu membuat, melaksanakan, dan mengawasi setiap tahapan dalam pembangunan perikanan, baik secara mandiri atau bersama-sama dengan pemerintah ;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan perikanan, dan/atau pelaku usaha; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 79

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terhadap individu dilakukan melalui :

- a. menumbuhkan kesadaran dan potensi yang dimilikinya serta membangun kepercayaan diri;
- b. meningkatkan serapan informasi, pengetahuan dan keterampilan, serta partisipasi dalam organisasi; dan/atau
- c. meningkatkan kemampuan dalam membuat keputusan, berperan serta dalam kegiatan bersama, dan mengetahui hak dan kewajibannya dalam hubungan dengan para pemangku kepentingan dalam pembangunan perikanan.

Pasal 80

- (1) Pemberdayaan masyarakat terhadap kelompok dilakukan sesuai dengan kapasitas kelompok dalam pembangunan perikanan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat terhadap kelompok dilakukan untuk menguatkan eksistensi kelembagaan kelompok sebagai wadah aktivitas masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan perikanan.
- (3) Pemberdayaan masyarakat terhadap kelompok diarahkan untuk menguatkan posisi tawar dan meningkatkan peran serta masyarakat.

Pasal 81

- (1) Nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan.
- (2) Pembudi daya-ikan kecil dapat membudidayakan komoditas ikan pilihan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan.
- (3) Nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Nelayan kecil atau pembudi daya-ikan kecil harus ikut serta menjaga kelestarian lingkungan perikanan dan keamanan pangan hasil perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 82

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dan memfasilitasi sumber daya manusia yang berkompeten, sarana dan prasarana serta dana untuk memberdayakan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang ikan khususnya yang berskala mikro dan skala kecil.

Bagian Ketiga Kemitraan Pasal 83

- (1) Dalam upaya peningkatan peranserta, keberdayaan, kapasitas dan produktivitas masyarakat dalam kegiatan dan/atau usaha perikanan dikembangkan kemitraan sebagai forum kerja sama antara Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Tokoh Masyarakat, dan/atau Dunia Usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Tokoh Masyarakat, dan/atau Dunia Usaha.
- (3) Kegiatan kemitraan difokuskan pada :
 - a. pengembangan usaha beserta pengembangan jejaringnya;
 - b. pendampingan;
 - c. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - d. penelitian terapan; serta
 - e. rekomendasi kebijakan.
- (4) Dinas Kelautan dan Perikanan mengkoordinir fasilitasi pengembangan kemitraan masyarakat dalam pengembangan kegiatan dan/atau usaha perikanan.

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan kebijakan yang memberikan peluang dan insentif bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha perikanan yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya ikan.
- (2) Pemberian peluang dan insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. fasilitas akses permodalan melalui perbankan, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Dunia Usaha;
 - b. kemudahan perijinan;
 - c. peningkatan kapasitas manajemen usaha; dan
 - d. fasilitas pengolahan dan pemasaran.

BAB XIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 85

- (1) Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan.
- (2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan daerah dan perundang-undangan dibidang perikanan.
- (3) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik pegawai negeri sipil dan non penyidik pegawai negeri sipil.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan wilayah pesisir dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi.

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi sarana dan prasarana pengawasan perikanan.
- (2) Masyarakat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan.
- (3) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 87

- (1) Untuk peningkatan peranserta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan perikanan, Walikota membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara dan persyaratan pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 88

- (1) Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administrasi kepada orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang melanggar Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 19 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (6), Pasal 35 ayat (1), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 41, Pasal 43 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 46, Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 51 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 67 ayat (4) Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. teguran/peringatan;

- b. paksaan pemerintah dan biaya paksa; dan
 - c. pencabutan/pembatalan perizinan atau rekomendasi pencabutan/ pembatalan perizinan kegiatan dan/atau usaha.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah ada laporan hasil pengawasan.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 89

- (1) Sanksi administrasi teguran/peringatan diberikan kepada kepada orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang baru pertama kali melakukan tindakan pelanggaran.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tertulis berupa surat teguran/peringatan pertama, kedua, dan ketiga dan diberikan secara berturut-berturut.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu.
- (4) Surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing berjangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya surat teguran/peringatan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Selama sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan, Petugas pengawas melakukan pengawasan dan pembinaan.

Pasal 90

- (1) Sanksi administrasi paksaan pemerintah diberikan kepada orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha apabila sanksi teguran/peringatan dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a tidak dilaksanakan.
- (2) Sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. menghentikan sementara kegiatan dan/atau usaha;
 - b. pembongkaran perlengkapan kegiatan dan/atau usaha;
 - c. penyitaan barang, alat dan/atau bahan dan/atau perlengkapan kegiatan dan/atau usaha; dan atau
 - d. penyitaan hasil produksi.
- (3) Sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama jangka waktu sampai ditaatinya kewajiban yang telah dipersyaratkan dalam pemberian sanksi.

- (4) Selama sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan, Petugas pengawas wajib melakukan pengawasan dan pembinaan sampai dengan dipenuhinya pelaksanaan sanksi.

Pasal 91

- (1) Sanksi administrasi biaya paksaan diberikan kepada orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang tidak melaksanakan sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.
- (2) Sanksi administrasi biaya paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
- biaya penghentian sementara kegiatan;
 - biaya pembongkaran perlengkapan kegiatan dan/atau usaha
 - biaya pengambilan barang, alat dan/atau bahan dan/atau perlengkapan kegiatan dan/atau usaha hasil penyitaan;
 - biaya pengambilan hasil produksi yang disita; dan/atau
 - biaya tindakan lain untuk menghentikan pencemaran dan/atau perusakan sumberdaya pesisir dan/atau sumberdaya ikan.
- (3) Selama sanksi administrasi biaya paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, petugas pengawas wajib melakukan pengawasan dan pembinaan sampai dengan dipenuhinya pelaksanaan sanksi.

Pasal 92

- (1) Sanksi administrasi rekomendasi pencabutan/pembatalan perizinan kegiatan dan/atau usaha dilakukan sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi pencabutan/pembatalan perizinan kegiatan dan/atau usaha dilakukan sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi rekomendasi pencabutan/pembatalan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.
- (4) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didahului dengan surat pemberitahuan kepada orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha.
- (5) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disertai tuntutan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 93

- (1) Setiap orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang dikenai sanksi administrasi berupa rekomendasi pencabutan/pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan atau pencabutan/pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan berhak mendapatkan hak jawab sebelum dijatuhkannya sanksi.
- (2) Hak jawab diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam paling lama tenggang waktu 10 (sepuluh puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan.
- (3) Hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk tertulis dan berisikan argumentasi disertai bukti-bukti bahwa kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan, pengawasan petugas, dan semua pelaksanaan kewajiban atas sanksi administrasi telah dilaksanakan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota wajib menetapkan diterima atau ditolaknya jawaban.
- (5) Dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota wajib mendasarkan pendapat dari instansi teknis terkait, pakar, masyarakat setempat dan/atau masyarakat korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha.
- (6) Pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dalam bentuk lisan atau tertulis.
- (7) Pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk lisan dilakukan dalam forum rapat koordinasi bersama Instansi Pemerintah Daerah.
- (8) Pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk tertulis dilakukan dengan cara dikirimkan kepada instansi yang bertanggung jawab dan dibacakan pada saat rapat koordinasi bersama Instansi Pemerintah Daerah.
- (9) Keputusan diterima atau ditolaknya hak jawab disertai alasan-alasannya dikirimkan kepada orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha.
- (10) Setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat hak jawab orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha, Walikota tidak memberikan keputusan, maka hak jawab dinyatakan diterima.
- (11) Masyarakat berhak mengajukan gugatan kepada Walikota atas kelalaian dalam pemberian keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 94

- (1) Penyidikan tindak pidana dibidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi.
- (3) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan, Walikota dapat membentuk forum koordinasi.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
 - b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - c. membawa dan menghadapkan seorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
 - d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
 - e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
 - f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
 - g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
 - k. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum.
- (6) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (7) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari.

- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, Jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (9) Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 95

- (1) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dan Pasal 91 Peraturan Daerah ini telah dijatuhkan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administrasi, maka diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 96

- (1) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dapat dikenakan ancaman pidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 97

- (1) Setiap kegiatan dan/atau usaha perikanan yang telah ada wajib menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Mei 2012

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SOEMARMO HS

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 28 Mei 2012

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ttd

HADI PURWONO

Asisten Administrasi Informasi
dan Kerjasama

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
P E R I K A N A N

I. UMUM

Kota Semarang sesuai dengan Pasal 18 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah Kota yang memiliki wilayah laut, dan diberi wewenang mengelola sumber daya di wilayah laut. Kota Semarang dengan demikian selain memiliki wilayah laut, memiliki wilayah pesisir dan pantai.

Kewenangan Kota Semarang untuk mengelola sumber daya pesisir meliputi :

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
- b. pengaturan administratif ;
- c. pengaturan tata ruang;
- d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;
- e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
- f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

Wilayah pengelolaan perikanan Daerah meliputi :

- a. 1/3 (sepertiga) dari wilayah laut kewenangan Provinsi Jawa Tengah di laut Jawa, yaitu selebar empat mil dari garis pantai, merupakan bagian wilayah pesisir;
- b. Wilayah pesisir Daerah ke arah darat mencakup wilayah administratif kecamatan yang berbatasan langsung dengan pantai; dan
- c. sungai, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan untuk perikanan tangkap, dan/atau lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Daerah.

Wilayah pesisir yang pengelolaannya menjadi kewenangan Kota Semarang mengandung sumber daya ikan dan lingkungannya yang potensial untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Sungai, rawa, genangan air lainnya berupa perairan umum di wilayah Daerah dapat diusahakan untuk perikanan tangkap, dan/atau lahan pembudidayaan ikan.

Kewenangan Daerah di bidang pengelolaan perikanan di wilayah pesisir serta perairan umum, dan genangan air lainnya untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya merupakansebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan merupakan materi muatan berbagai undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil, berikut Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang sebagai peraturan pelaksanaannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengatur bahwa Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan merupakan urusan pilihan. Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan ruang lingkup Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan pada Lampiran C.C Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan. Rincian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dan pembagiannya dirtuangkan pada Lampiran c.c.

Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perikanan ini mengatur:

- a. urusan pemerintahaan sub perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang, dilakukan berdasarkan asas tanggungjawab, asas manfaat, asas keadilan, asas pemerataan, asas kelestarian fungsi, asas keberlanjutan, asas efisiensi, asas pemberdayaan, asas peran serta, dan asas kemitraan.
- b. pengaturan perikanan dalam Peraturan Daerah ini yang meliputi:

Ketentuan Umum, Asas, Ruang Lingkup dan Tujuan, Perencanaan Perikanan, Kegiatan dan Usaha Perikanan, Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, Ijin Usaha Perikanan, Hak, Kewajiban dan Larangan, Sarana dan Prasarana Perikanan, Sistem Informasi dan Data, Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan, Peran serta, Pemberdayaan dan Kemitraan Usaha, Pengawasan dan Pengendalian, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutupnya dalam suatu kesatuan yang utuh.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Peraturan Daerah ini merupakan upaya pengaturan awal dalam rangka otonomi daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta perubahannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Asas tanggungjawab Pemerintah Daerah mengandung makna bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Pemerintah Daerah memberi jaminan :

1. pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya guna memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup seluruh rakyat, baik pada generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.
2. pencegahan terhadap dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah lain; dan
3. perlindungan kepada rakyat dari dampak kegiatan diluar wilayahnya.

Desentralisasi yang di amanatkan dalam UU Nomor 32 tahun 2004 mengandung makna penyerahan kewenangan otonomi daerah dimaksudkan sebagai pemeberian tanggung jawab yang besar kepada Pemerintah Daerah. Dengan tanggung jawab tersebut akan menghasilkan pengendalian lingkungan hidup yang lebih efisien karena mata antai pengawsan dan pelaksanaan menjadi lebih dekat.

Huruf b

asas manfaat mengandung makna bahwa pemanfaatan sumberdaya yang tersedia harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup seluruh rakyat, baik generasi kini maupun yang akan datang. Manfaat yang dimaksud dapat berupa manfaat ekologis, sosial budaya, ekonomi dan kesehatan.

Huruf c

asas keadilan keadilan merupakan asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pengelolaan perikanan .

Huruf d

Asas pemerataan ditujukan pada manfaat ekonomi sumber daya pesisir sumber daya ikan beserta lingkungannya agar dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat dan dapat dilaksanakan secara merata bagi seluruh anggota masyarakat dan segenap lapisan pelaku utama dan pelaku usaha.

Huruf e

asas kelestarian, mengandung 5 prinsip utama , yaitu keadilan antar generasi, keadilan dalam satu generasi, prinsip pencegahan dini, perlindungan keanekaragaman hayati dan internalisasi biaya lingkungan mekanisme intensif.

Huruf f

asas keberlanjutan diterapkan agar :

1. pemanfaatan sumber daya ikan tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayatinya;
2. pemanfaatan Sumber Daya Ikan saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumber daya ikan dan lingkungannya; dan
3. pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

Huruf g

asas efisiensi dimaksudkan agar pelaksanaan konservasi sumberdaya pesisir dan sumberdaya beserta lingkungannya memperhatikan faktor efisiensi, baik dari segi waktu, proses, maupun pembiayaannya.

Huruf h

Asas pemberdayaan

Asas pemberdayaan mebrikan kejelasan bahwa semua masyarakat diharapkan mampu dengan kesadarannya sendiri berperan serta dalam tanggung jawabnya dalam pemanfaatan sumber daya ikan beserta lingkungannya untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan tetap memperhatikan prinsip pelestarian potensinya.

Huruf i

Asas peran serta masyarakat dimaksudkan :

1. agar masyarakat mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian;
2. memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya ikan dan lingkungannya;

3. menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam semua tahap penetapan kebijakan pengelolaan perikanan;
4. memanfaatkan sumber daya ikan tersebut secara adil.

Huruf j

Asas kemitraan dimaksudkan agar pelaksanaan konservasi sumberdaya pesisir dan sumberdaya ikan dilakukan berdasarkan kesepakatan kerja sama antar pemangku kepentingan yang berkaitan dengan konservasi sumberdaya ikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Peraturan Daerah ini diberlakukan di wilayah pesisir yang meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau lahan serta perairan umum seperti waduk, sungai, rawa / payau, embung dan perairan umum lainnya di wilayah daerah yang dijadikan lahan pembudidayaan ikan dan/atau usaha perikanan lainnya.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "potensi dan alokasi sumber daya ikan" adalah termasuk juga ikan yang beruaya.

Yang dimaksud dengan "ukuran alat penangkapan" adalah termasuk juga ukuran mata jaring.

Yang dimaksud dengan "ukuran alat penangkapan" adalah termasuk juga ukuran mata jaring.

Yang dimaksud dengan "alat bantu penangkapan" adalah sarana, perlengkapan, atau benda lain yang dipergunakan untuk membantu dalam rangka efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan, seperti lampu, rumpon, dan terumbu karang buatan.

Yang dimaksud dengan "waktu atau musim penangkapan" adalah penetapan pembukaan dan penutupan area atau musim penangkapan untuk memberi kesempatan bagi pemulihan sumber daya ikan dan lingkungannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Pelayanan pemberian surat laik operasi oleh syahbandar perikanan dan/atau syahbandar umum apabila didaerah belum ditunjuk pejabat yang berwenang untuk urusan dimaksud.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kelayakan pengolahan" adalah suatu kondisi yang memenuhi prinsip dasar pengolahan, yang meliputi konstruksi, tata letak, sanitasi, higiene, seleksi bahan baku, dan teknik pengolahan.

Yang dimaksud dengan "sistem jaminan mutu dan keamanan" adalah upaya pencegahan yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pengawasan dan pengendalian mutu" adalah semua kegiatan menilai, memeriksa, memantau, mengambil contoh, menguji, melakukan koreksi, memvalidasi, mengaudit, memverifikasi, dan mengkalibrasi, dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), adalah Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu untuk pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Standar mutu meliputi, antara lain, ukuran, jumlah, rupa, spesifikasi produk perikanan, dan hasil pengolahan ikan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan Konservasi jenis ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Sedangkan Yang dimaksud dengan Konservasi genetik ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya genetik ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan "plasma nutfah" adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber atau sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul baru.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi plasma nutfah yang ada agar tidak hilang, punah, atau rusak, di samping juga untuk melindungi ekosistem yang ada.

Pasal 31

Ayat (1)

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan dan lingkungannya, antara lain, dengan penanaman atau reboisasi hutan bakau, pemasangan terumbu karang buatan, pembuatan tempat berlindung/berkembang biak ikan, peningkatan kesuburan perairan dengan jalan pemupukan atau penambahan jenis makanan, pembuatan saluran ruaya ikan, atau pengerukan dasar perairan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Nelayan Andon adalah nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dilaut dengan menggunakan kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 GT, yang mesinnya berkekuatan tidak lebih 90 Daya Kuda dengan daerah penangkapan yang berubah-ubah atau berpindah-pindah sehingga nelayan tersebut berpangkalan atau berbasis sementara waktu atau dalam waktu relatif lama dipelabuhan perikanan diluar daerah asal nelayan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan diperlukan untuk menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Hal itu dilakukan mengingat wilayah pengelolaan perikanan sangat rentan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ciri khas alam, serta kenyataan terdapatnya berbagai jenis sumber daya ikan di daerah yang sangat bervariasi, menghindari tertangkapnya jenis ikan yang bukan menjadi target penangkapan.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pencemaran sumber daya ikan" adalah tercampurnya sumber daya ikan dengan makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber daya ikan menjadi kurang, tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, dan/atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya.

Yang dimaksud dengan "kerusakan sumber daya ikan" adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang dan/atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologis atau daur hidup sumber daya ikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudidayaan ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat dimaksud, pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 54

Dalam rangka pengembangan perikanan, Pemerintah membangun dan membina pelabuhan perikanan yang berfungsi, antara lain, sebagai tempat tambat-labuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan, tempat pemasaran dan distribusi ikan, tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan, tempat pengumpulan data tangkapan, tempat pelaksanaan penyuluhan serta pengembangan masyarakat nelayan, dan tempat untuk memperlancar kegiatan operasional kapal perikanan.

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Dalam rangka penyusunan rencana pengembangan sistem informasi dan data statistik perikanan serta penilaian kemajuannya, diperlukan data teknik, produksi, pengolahan, pemasaran ikan, serta sosial ekonomi yang dapat memberikan gambaran yang benar tentang tingkat pemanfaatan sumber daya ikan yang tersedia.

Data dan informasi tersebut, antara lain:

- a. jenis, jumlah, dan ukuran kapal perikanan;
- b. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
- c. daerah dan musim penangkapan;
- d. jumlah tangkapan atau jumlah hasil pembudidayaan ikan;
- e. luas lahan dan daerah pembudidayaan ikan;
- f. jumlah nelayan dan pembudi daya ikan;
- g. ukuran ikan tangkapan dan musim pemijahan ikan;
- h. data ekspor dan impor komoditas perikanan; dan

- i. informasi tentang persyaratan tertentu yang berkaitan dengan standar ekspor.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ketentuan mengenai penelitian dan pengembangan dimaksudkan untuk dapat mengungkapkan segala permasalahan yang mendasar mengenai sumber daya ikan dan lingkungannya serta teknologi yang berkaitan dengan perikanan tangkap, budi daya, dan pengolahan maupun masalah sosial ekonomi perikanan.

Pelaksanaan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya harus ditujukan untuk memperoleh informasi ilmiah tentang sumber daya ikan dan lingkungannya serta sosial ekonomi perikanan, perbaikan teknologi ataupun teknologi baru di bidang perikanan tangkap, budi daya, dan pengolahan perikanan yang dapat dijadikan dasar di dalam menyusun kebijakan pengolahan sumber daya ikan dan pengembangan perikanan.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Pengawas perikanan, antara lain:

- a. pengawas penangkapan;
- b. pengawas perbenihan;
- c. pengawas budi daya;
- d. pengawas hama dan penyakit ikan; dan
- e. pengawas mutu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "nonpenyidik pegawai negeri sipil perikanan" adalah pegawai negeri sipil lainnya di bidang perikanan yang bukan sebagai penyidik, tetapi diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keikutsertaan masyarakat dalam membantu pengawasan perikanan misalnya dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perikanan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 91

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 72.

|